



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu mengatur pedoman organisasi pemerintah desa dan perangkat desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala desa adalah kepala desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.
11. Perangkat Desa adalah Unsur-unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf pelaksana teknis dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Dusun adalah Bagian wilayah kerja dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.
15. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut perdes, adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyusunan Struktur Organisasi

Pasal 2

Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa untuk kemudian dibahas bersama dan mendapat persetujuan BPD.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Desa, terdiri atas:
 - a. Pimpinan adalah Kepala Desa;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah perangkat desa yang terdiri atas:
 1. Sekretaris Desa;
 2. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan;
 - b) Urusan Umum;
 - c) Urusan Keuangan;
 - d) Urusan Ketentraman dan Ketertiban;
 - e) Urusan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f) Urusan Perekonomian dan Pembangunan.
 3. Urusan Wilayah atau unsur pembantu Kepala Desa di wilayah kerja yang disebut Kepala Dusun.
- (2) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayt (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, dan mengajukan rancangan Peraturan Desa dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa bersama dengan BPD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Pemerintah Desa mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan masyarakat desa;
 - b. pelaksanaan pembinaan perekonomian desa;
 - c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat di desa;
 - e. penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama BPD; dan
 - f. peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa.
- (3) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

BAB III

PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Uraian Tugas

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua

Sekretariat Desa

Pasal 6

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- (4) Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan yang dilaksanakan unsur teknis lapangan, dan unsur pembantu kepala desa;
 - c. memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat desa dan keadaan desa;
 - d. merumuskan program kegiatan kepala desa;
 - e. membantu kepala desa dalam penyusunan atau perumusan rancangan peraturan desa;
 - f. membantu kepala desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati melalui camat;
 - g. membantu kepala desa dalam menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban kepada bpd;
 - h. mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
 - i. menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa;
 - j. menyusun keuangan desa;
 - k. mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara) kekayaan desa;
 - l. melaksanakan administrasi kepegawaian aparat desa;
 - m. melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - n. mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa baru untuk dikembangkan;
 - o. melakukan kegiatan administrasi pendapatan yang dikelola oleh desa;
 - p. melakukan kegiatan administrasi keuangan desa;
 - q. melakukan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar serta melaksanakan kearsipan;
 - r. melaksanakan pengetikan surat-surat hasil-hasil persidangan dan rapat-rapat atau naskah lainnya;
 - s. melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
 - t. menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket;
 - u. melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa;
 - v. menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum;
 - w. melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas dan kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya; dan
 - x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- (5) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan meliputi:
- a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Umum;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Urusan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f. Urusan Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Urusan Pemerintahan:
 1. melaksanakan administrasi pemerintahan desa;
 2. melaksanakan administrasi penduduk di desa;
 3. mengadakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pertanahan;
 4. melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 5. melaksanakan kegiatan monografi/profil desa;
 6. melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi desa dan keputusan kepala desa; dan
 7. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
 - b. Urusan Umum:
 1. menerima dan mengendalikan surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan;
 2. melaksanakan pengetikan surat-surat hasil rapat desa atau naskah lainnya;
 3. melaksanakan penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
 4. menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket;
 5. melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor serta bangunan lain milik desa;
 6. menyelenggarakan pengelolaan administrasi perangkat desa;
 7. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa;
 8. melaksanakan pengelolaan buku administrasi umum;
 9. mencatat inventarisasi kekayaan desa;
 10. melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya; dan
 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
 - c. Urusan Keuangan:
 1. mengelola keuangan desa dan sumber-sumber keuangan lainnya;
 2. melaksanakan pencatatan pengelolaan buku administrasi keuangan;
 3. melakukan perbuatan pertanggungjawaban keuangan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

- d. Urusan Ketentraman dan Ketertiban:
1. memelihara ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat secara umum;
 2. mengkoordinasikan dan melaksanakan upaya-upaya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat (linmas);
 3. menginventarisasi kegiatan dan personil keamanan lingkungan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- e. Urusan Kesejahteraan Rakyat:
1. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyusunan program keagamaan serta mengkoordinasikannya dengan lembaga keagamaan di desa;
 2. melaksanakan pencatatan administrasi keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan di desa;
 3. melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan;
 4. melaksanakan tugas pencatatan dan mengkoordinasikan dengan lembaga lainnya tentang penanggulangan bencana alam; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- f. Urusan Perekonomian dan Pembangunan.
1. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi dan potensi desa;
 2. melaksanakan pengelolaan pelayanan masyarakat bidang perekonomian;
 3. melaksanakan penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan;
 4. melaksanakan pembinaan kelompok usaha perekonomian masyarakat desa;
 5. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan administrasi pembangunan;
 6. melaksanakan pengelolaan pelayanan masyarakat bidang pembangunan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Bagian Keempat

Unsur Wilayah

Pasal 8

- (1) Unsur Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, merupakan unsur pembantu Kepala Desa di wilayah kerja dusun.
- (2) Unsur Wilayah sebagaimana ayat (1) disebut Kepala Dusun.
- (3) Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa di wilayah kerja Dusun dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Bagian Kelima

Persyaratan Perangkat Desa

Pasal 9

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Negara Dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana dikenakan ancaman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. sekurang-kurangnya berijazah/STTB sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat.

Bagian Keenam

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa lainnya berasal dari penduduk desa dan diangkat oleh Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh

Masa Jabatan Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya selain Sekretaris Desa selama 6 (enam) tahun, dan dapat diganti dan diangkat kembali sesuai dengan kewenangan kepala desa.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa terdapat kekosongan, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa lainnya, dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan.

Bagian Kedelapan

Larangan Bagi Perangkat Desa

Pasal 12

Perangkat Desa dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah, pemerintah desa dan masyarakat;

- b. melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan yang menjadi kewajibannya dan merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat desa;
- c. menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak di luar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 13

Perangkat Desa lainnya yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, yang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 14

Perangkat desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berakhir masa jabatannya;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. telah diangkat pejabat yang baru;
- e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan di atas;
- f. melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat pemerintah desa.

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa lainnya yang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Selama Perangkat Desa lainnya dikenakan pemberhentian sementara, maka Kepala Desa menunjuk Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2).
- (4) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (5) Dengan berlakunya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Kepala Desa mencabut keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa lainnya yang sudah menjadi terdakwa tidak pidana diberhentikan dari jabatannya.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Apabila Perangkat Desa lainnya diberhentikan, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa sampai diangkatnya Perangkat Desa yang baru.
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan Pengadilan tingkat pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa menetapkan yang bersangkutan untuk diberhentikan.

BAB IV KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 17

Perangkat Desa dan Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kemampuan APB Desa

Pasal 18

Kenaikan penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 17, dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan APB Desa.

Pasal 19

- (1) Apabila Perangkat Desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan yang disesuaikan dengan kemampuan APB Desa.
- (2) Apabila Perangkat Desa meninggal dunia di dalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian dari Pemerintah desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 20

Perangkat desa lainnya yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun sebagai pejabat Pemerintah desa diberikan penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan akhir.

Pasal 21

- (1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 18, 19 dan 20 dibebankan kepada APB Desa.
- (2) Dalam rangka penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan bantuan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V**HUBUNGAN DAN TATA KERJA****Bagian Kesatu****Hubungan Kerja****Pasal 22**

- (1) Hubungan antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa adalah bersifat hierarkis.
- (2) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua**Tata Kerja****Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan Pemerintah Desa.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Desa wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugas karena sakit, atau sesuatu hal, maka dapat menunjuk Sekretaris Desa melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa.
- (2) Apabila Kepala Desa dan Sekretaris Desa berhalangan, maka salah seorang Kepala Urusan dapat mewakili tugas sehari-hari Kepala Desa.

BAB VI**PERATURAN PERALIHAN****Pasal 26**

- (1) Pengaturan untuk Sekretaris Desa ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Perangkat Desa lainnya yang saat ini berpendidikan tidak sesuai dengan persyaratan, masih dapat melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa baru.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaan, diatur dengan Peraturan Bupati, yang ditetapkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT,

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

MAS ABDUL KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR ...